Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (**JIMFH**)
E-ISSN: 2798-8457
Volume 8, Nomor 2, April 2025

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DITINJAU MENURUT UNDANG UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Zata Taris Zharfan
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
zata.180510310@unimal.ac.id

Muhammad Nur
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Aceh, 24355
Email :
muhammadnur@unimal.ac.id

Romi Asmara
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
romiasmara@unimal.ac.id

Abstrak

Pertanggungjawaban pidana merupakan penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana atas suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Media sosial memungkinkan siapa saja untuk ikut memberi ide, komentar, dan informasi tanpa adanya batasan ruang dan waktu, hal ini memicu penyalahgunaan media sosial serta lunturnya etika dalam berkomunikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk dan kriteria tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan pers dalam media sosial serta untuk mengetahui tentang pertanggungjawaban pers terhadap tindak pidana pencemaran nama baik ditinjau menurut Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk dan kriteria tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan pers berupa penggunaan bahasa, kalimat, dan media untuk meragukan reputasi seseorang, sehingga mengurangi rasa harga diri dan martabat orang lain. Tindak pidana pencemaran nama baik diatur ketat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024, khususnya Pasal 27A. Pertanggungjawaban pers terhadap tindak pidana pencemaran nama baik ditinjau menurut UU ITE dalam media sosial merujuk pada peran dan status penggunanya, yang secara spesifik difokuskan pada wartawan sebagai insan pers pengguna media sosial. Setiap wartawan yang memiliki akun media sosial bertanggungjawab atas setiap informasi yang diunggah di akun pribadinya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan yaitu pertanggungjawaban pidana pers yang mencemarkan nama baik sudah diatur dalam beberapa produk hukum yang mengatur delik pers. Undang-undang ITE menggunakan sistem pertanggungjawaban yang sama seperti KUHP berdasarkan Pasal 103 KUHP.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pencemaran Nama Baik, Pers, Media Sosial, Undang-undang ITE.

Abstract

Criminal liability is the application of the law to perpetrator of a criminal act that is contrary to applicable legal regulations. Social media allows anyone to contribute ideas, comments and information without limitations of space and time, this triggers misuse of social media and the erosion of ethics in communication. This research aims to determine the forms and criteria for criminal acts of defamation committed by the press on social media and to find out about the responsibility of the press for criminal acts of defamation according to the Information and Electronic Transactions Law. The research method used in this research is a normative legal research method using a statutory approach and a conceptual approach. The results of the research show that criteria for criminal acts of defamation committed by the press include the use of language, sentences and media to cast doubt on a person's reputation, thereby reducing the sense of self-worth and dignity of other people. The criminal act of defamation is strictly regulated in Law Number 1 of 2024, especially Article 27A. Every journalist who has a social media account is responsible for any information uploaded to their personal account. Based on the results of the research that has been carried out, criminal liability of the press for defaming the good name has been regulated in several legal products that regulate press offenses. The ITE Law uses the same accountability system as the Criminal Code based on Article 103 of the Criminal Code.

Keywords: Criminal Liability, Defamation, Press, Social Media, ITE Law.

1. PENDAHULUAN

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana.Tindak pidana pers secara sederhana dirumuskan sebagai perbuatan yang diancam pidana, yang hanya dilakukan oleh pers. Dengan pengertian bahwa jika kejahatan yang dilakukan bukan oleh orang atau lembaga pers bukanlah delik pers.[1]

Kebebasan berpendapat, hak fundamental yang dilindungi hukum internasional dan nasional, sebagaimana termuat dalam Pasal 29 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Pasal 28 UUD 1945. Regulasi tersebut mengatur ekspresi lisan dan tertulis sebagai aspek penting hak asasi manusia. Seiring teknologi dan media sosial berkembang, ranah ekspresi pendapat semakin meluas. Di Indonesia, KUHP, UU ITE, dan UU Nomor 19 Tahun 2016 melengkapi ketentuan

[1]Fani Indriani, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dikaitkan dengan Kebebasan Berpendapat, *JOM*, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Volume III Nomor 1, Februari 2016. https://www.neliti.com/id/publications/116112/tinjauan-yuridis-tindak-pencemaran-nama-baik-melalui-media-sosial-berdasarkan-pa.

global, memastikan dan membatasi kebebasan berekspresi serta mendukung prinsip demokrasi.[2]

Pers merupakan institusi sosial kemasyarakatan yang berfungsi sebagai media kontrol sosial, pembentukan opini dan media edukasi yang eksistensinya dijamin berdasarkan konstitusi. Pergeseran antara pers dengan masyarakat dapat terjadi sebagai akibat sajian yang dianggap merugikan oleh seseorang atau golongan tertentu. Ancaman hukum yang paling sering dihadapi oleh pers atau media massa adalah menyangkut pasal-pasal penghinaan atau pencemaran nama baik. Dalam kasus pidana yang melibatkan pers pengadilan tidak bisa serta merta menggunakan unsure melawan hukum, karena pekerjaan seorang wartawan dilindungi oleh UU No. 40 Thn 1999 tentang Pers, sehingga apabila seorang pers melakukan suatu tindak pidana pencemaran nama baik, Undang-undang Pers tidak bisa membelenggu dan menghukum pihak pers tersebut.[3]

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disahkan pada Maret 2008. Didalam undang-undang tersebut diatur mengenai beberapa kriminalisasi perbuatan pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yang sebelumnya bukanlah tindak pidana melalui beberapa terobosan dan perluasan dalam hal asas-asanya beserta sanksi pidananya. Selain aturan pidana substantif, dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengatur mengenai prosedur dan alat bukti yang mengalami perluasan, yaitu dimasukkannya alat bukti baru yang berkaitan dengan media elektronik.

Pada dasarnya setiap manusia memang bebas dalam berpendapat, namun kebebasan berpendapat tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan aturan perundangundangan yang berlaku. Jika penyampaian pendapat tersebut tidak disertai dengan dasar penyampaian yang jelas dan tidak didasari akan rasa tanggung jawab, maka kebebasan berpendapat itu sendiri dapat

[2] Krisna Harahap, *Hak Asasi Manusia dan Upaya Penegakannya di Indonesia,* Grafiti Budi Utami, Bandung, 2003, hlm. 70.

[3] Mahatma Chryshna, *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers*,https://kompaspedia.kompas.id/baca/data/dokumen/undang-undang-nomor-40-tahun-1999-tentang-pers, Diakses pada 1 September 2024

menyebabkan kerugian bagi pihak tertentu baik itu kerugian materiil atau kerugian atas pencemaran nama baiknya.

Penghinaan atau pencemaran nama baik, yang dilakukan oleh individu terhadap individu maupun kelompok yang lain, adalah salah satu jenis tindak pidana yang semakin populer dilakukan melalui internet di Indonesia. Penghinaan, juga dikenal sebagai tindak pidana penghinaan, adalah setiap penyerangan terhadap martabat kehormatan dan nama baik seseorang secara pribadi atau kolektif yang menyebabkan perasaan malu, ketersinggungan, tercemar, atau terhina, dan menyebabkan rasa tidak senang, kebencian, ketidakpuasan, sakit hati, amarah, dan penderitaan yang menyiksa batin orang lain.

Pertanggung jawaban tindak pidana pencemaran nama baik di dunia maya ini dapat diterapkan dengan sanksi pidana maupun penjara ataupun denda sesuai ketentuan UndangUndang yang berlaku. Informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan ataupun mencemari nama baik ini merupakan sekumpulan data elektronik termasuk juga didalamnya tulisan, gambar, suara, rancangan foto, peta, telegram, kode yang telah diolah sehingga didalamnya mengandung unsur pencemaran nama baik. Pertanggungjawaban tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial (dunia maya) ini dapat diterapkan dengan sanksi pidana maupun penjara ataupun denda sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku. Pengaturan hukum tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sebagaimana dalam penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Abit Lazuardi dalam jurnalnya yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kota Lhokseumawe. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik di Kota Lhokseumawe diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016, penting untuk dicatat bahwa setiap kasus dilakukan proses hukum menyeluruh sesuai ketentuan yang ada, memastikan penegakan hukum efektif dan perlindungan hukum bagi korban. Adapun yang menjadi pembeda penelitian ini dengan penelitian Abit Lazuardi yaitu pada kajian penelitian, yang mana penelitian

ini mengkaji tentang pertanggungjawaban pidana pers terhadap pencemaran nama baik sedangkan pada penelitian Abit Lazuardi memfokuskan kajian tentang penegakan hukum terhadap pencemaran nama baik .[4]

Selanjutnya, dalam penelitian yang dilakukan oleh Henry Kausar dalam jurnalnya yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebar Berita Bohong (Hoax) di Media Sosial (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Lhokseumawe). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pertanggung jawaban pidana terhadap Safwan Bin Ahmad Dahlan tentang penyebaran berita hoax Maruf amin yang di edit memakai baju sinterklas, Safwan Bin Ahmad Dahlan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian Henry Kausar yaitu pada fokus penelitiannya, yang mana Henry Kausar memfokuskan pada penelitian penyebaran berita bohong (hoax), sedangkan pada penelitian ini memfokuskan terhadap pencemaran nama baik.[5]

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Ridwan dalam jurnalnya yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peretasan (Hacker) dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana peretasan dalam undang-undang informasi dan transaksi dalam rangka menegakkan suatu keadilan dan kepastian hukum, pertanggungjawaban pidana mengandung didalamnya pencelaan objektif dan pencelaan subjektif. Artinya, secara objektif si pembuat telah melakukan perbuatan yang terlarang dan diancam pidana sesuai hukum yang berlaku dan secara subjektif si pembuat patut dicela atau dipersalahkan atas tindak pidana yang dilakukan sehingga ia patut dipidana.

[4] Abit Lazuardi, Romi Asmara, dan Budi Bahreisy, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kota Lhokseumawe, *JIM,* Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Volume VI, Nomor 4, Oktober 2023. https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i4.13100.

[5] Henry Kausar, Muhammad Hatta, dan Hamdani, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebar Berita Bohong (Hoax) di Media Sosial (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Lhokseumawe), *JIM,* Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. VI, No. 2, 2023. https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.10072.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian Ridwan yaitu pada kajian penelitiannya, yang mana Ridwan mengkaji tentang peretasan (hacker) dalam UU ITE, sedangkan pada penelitian ini mengkaji tentang pencemaran nama baik dalam UU ITE.[6]

Penelitian yang dilakukan oleh Ika Shinta Utami dalam jurnalnya yang berjudul Pencemaran Nama Baik Oleh Warganet dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 19 ahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Amandemen Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 untuk menjerat penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan/atau fitnah merupakan kontra produktif dalam penentuan lingkup norma. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian Ika Shinta yaitu pada kajian penelitiannya, yang mana Ika Shinta mengkaji tentang pencemaran nama baik oleh warganet dalam Pasal 27 Ayat 3 UU ITE, sedangkan pada penelitian ini mengkaji tentang pertanggungjawaban pidana pers atas pencemaran nama baik dalam UU ITE.[7]

Pencemaran nama baik memiliki banyak bentuk seperti penistaan, fitnah, penghinaan dan lain lain. Kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pers di media sosial kian marak terjadi namun masih belum ada ketentuan hukum yang pasti yang dapat menjerat pers sehingga penulis tertarik meneliti tentang Pertanggungjawaban Pers Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau Menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik."

---

[6] Ridwan, Muhammad Nur, dan Sulaiman, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peretasan (Hacker) dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *JIM,* Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. VI, No. 1, Januari 2023, https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i1.7007.

[7] Ika Shinta Utami dan Tomy Michael, Pencemaran Nama Baik Oleh Warganet dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 ahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Jurnal Penelitian Hukum,* Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya, ol. 2, No. 4 Juli 2022, https://doi.org/10.69957/cr.v2i04.354.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam melaksanakan penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan bersifat deskriptif dengan menggambarkan tentang jaminan fidusia. Penelitian ini bertumpu pada bahan hukum primer yang dikumpulkan melalui perundang-undangan atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan.[8] Bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif, untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang diteliti, kemudian hasil analisa tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan.[9]

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. BENTUK-BENTUK TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DILAKUKAN PERS DALAM MEDIA SOSIAL

a) Tinjauan Umum Tentang Sejarah Singkat Media Sosial

Media sosial adalah sebuah media daring, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Sosial media merupakan sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan setiap manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Akan tetapi, fakta yang terjadi adalah terjadi penyimpangan penggunaan sosial media. Sosial media menjadi sarana untuk menyerang kehormatan atau nama baik pihak lain.[10]

Sosial media juga digunakan sebagai alat untuk mempermalukan orang lain. Sering ditemukan adanya *cyberbullying,* hal tersebut dapat mengganggu psikis seseorang yang menjadi korban atas perbuatan tersebut. Karena ketika seseorang

---

[8] Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif,* Bayu Media, Malang, 2006, hlm. 321

[9] Soemitro, Rony Hanitjo, *Metode Penelitian Hukum Dan Jumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1994, hlm. 97.

[10] Habibi, *Pengertian Media Sosial*, 2 https://pakarkomunikasi.com/pengertian-media-sosial-menurut-para-ahli, Diakses Pada Tanggal 21 Juli 2024.

sudah merasa diambang batas rasa malu karena telah dipermalukan dapat bertindak dengan tanpa memikirkan akibat jangka panjang, yaitu mengakhiri hidupnya. Korban akan merasa tidak ada gunanya lagi dia hidup dengan keadaan yang harus dia hadapi. Sehingga perlu disadari bersama, bahwa hal-hal seperti itu harus kita hindari dan jangan dibiarkan berkembang begitu saja. Ketika suatu permasalahan terjadi dan apabila jika dilakukan pembiaran begitu saja dapat mengakibatkan suatu resiko yang berdampak luar biasa, semua pihak harus secara serius dan *urgent* untuk menindaklanjuti hal tersebut. Karena dari sebuah percikan api, dapat timbul kebakaran yang luar biasa.[11]

b) Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Menurut Mondary faktor penyebab dalam pemberitaan adalah :[12]

1) Tidak akurat atau cermat, suatu berita ditulis dengan cermat, baik data, seperti angka, nama maupun pernyataan, karena pers atau media massa perlu melakukan *check* dan *recheck* sebelum menulis berita;
2) Tidak lengkap, dalam pemeberitaan harus lengkap dan utuh sehingga pihak lain tahu informasinya dengan benar, tetapi bukan berarti menulis berita harus di panjang-panjangkan karena hal itu efesien dan tidak lengkap.
3) Kronologis, dalam pemberitaan ditulis berdasarkan waktu peristiwa, agar urutannya jelas dalam pemberitaan, tidak membingungkan masyarakat.
4) Daya tarik (*magnitude*), penulisan berita harus berimbang yang diistilahkan *cover both side*. Artinya dalam pemberitaan tidak boleh ada pemihakan, bila terdapat para pihak yang berbeda, tidak dibenarkan pers atau media massa dalam menulis berita berdasarkan informasi dari suatu pihak saja.

Dari hal tersebut jelaslah bahwa faktor yang harus diperhatikan dalam pemberitaanya itu suatu berita harus ditulis dengan cermat dan akurat, penulisan berita harus lengkap dan utuh sehingga pihak lain tahu informasi dengan benar, berita ditulis sesuai waktu peristiwa agar apa yang diberitakan itu benar, penulisan berita harus mempertimbangkan daya tariknya dan berimbang.

[11] Djoko Waluyo, *Praktik Kebebasan Pers pada Era Reformasi di Indonesia (suatu tinjauan teoritik)*, , Bilitabang Depekominfo, Jakarta, 2006, hlm. 45.

[12] Mondary, *Pemahaman Teori dan Praktik Jurnalistik,* Bogor, Ghalia Indonesia, 2008, hlm. 35.

c) Bentuk Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Pers Dalam Media Sosial

Seseorang tidak dapat dipidana apabila dalam hal perbuatan yang dilakukan tersebut tidak mengtahui atau belum ada suatu aturan yang mengatur sebelumnya. Hal demikian, dikenal dalam hukum pidana dengan istilah "*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*" (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).[13]

1) Penghinaan Pasal 310 KUHP

Dari ketentuan Pasal 310, telah dirumuskan tindakan Pencemaran Nama Baik itu dapat berupa :

a) Menista dengan lisan (*smaad*)–Pasal 310 ayat (1),

b) Menista dengan surat (*smaadschrift*) - Pasal 310 ayat (2).

Pencemaran nama baik (menista) sebenarnya merupakan bagian dari bentuk penghinaan yang diatur dalam Bab XVI KUHP. Pengertian "penghinaan" dapat ditelusuri dari kata "menghina" yang berarti "menyerang kehormatan dan nama baik seseorang". Korban penghinaan tersebut biasanya merasa malu, sedangkan kehormatan di sini hanya menyangkut nama baik dan bukan kehormatan dalam pengertian seksualitas. Perbuatan yang menyinggung ranah seksualitas termasuk kejahatan kesusilaan dalam Pasal 281-303 KUHP Penghinaan dalam KUHP terdiri dari pencemaran atau pencemaran tertulis (Pasal 310), fitnah (Pasal 311), penghinaan ringan (Pasal 315), mengadu dengan cara memfitnah (Pasal 317) dan tuduhan dengan cara memfitnah (Pasa1318).[14]

2) Memfitnah (Laster) Pasal 311 ayat (1) KUHP

Pasal 311 ayat (1) KUHP berbunyi :

"Barang siapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam halia diizinkan untuk membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun."

[13] Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 23.
[14] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005. hlm. 27.

3) Penghinaan Ringan

Penghinaan biasa atau penghinaan ringan ini diatur dalam Pasal 315 KUHP. Pengertiannya, jika penghinaan (Pencemaran Nama Baik) itu dilakukan dengan jalan menuduh seseorang telah "melakukan suatu perbuatan", maka hal itu tergolong Pasal 310 dan 311 KUHP. Namun, apabila dengan jalan atau cara lain, seperti misalnya mengumpat atau memaki-maki dengan kata-kata keji yang menurut pendapat umum dapat digolongkan sebagai kata-kata penghinaan, maka hal ini tergolong memenuhi unsure Pasal 315 KUHP yang disebut penghinaan ringan atau biasa.[15]

4) Memfitnah dengan Pengaduan (*lasterlijkeaanklacht*)

Yang dimaksud memfitnah dengan pengaduan sebagaimana diatur dalam Pasal 317 KUHP adalah: "menyampaikan suatu pengaduan tertentu kepada yang berwajib dan pengaduan ini mengandung suatu penghinaan, Pasal 317 KUHP berbunyi :[16]

Ayat (1) Barang siapa dengan sengaja memasukkan atau menyuruh menuliskan surat pengaduan atau surat pemberitahuan yang palsu tentang seseorang kepada pembesar negeri, sehingga kehormatan atau nama baik orang itu terserang, dipidana karena bersalah memfitnah dengan pengaduan dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun.

Ayat (2) Pencabutan hak tersebut dalam Pasal 35 No. 1-3 dapat dijatuhkan.

5) Penghinaan terhadap Orang yang Meninggal

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa penghinaan atau Pencemaran Nama Baik itu harus memenuhi syarat dilakukan terhadap manusia hidup. Akan tetapi, terhadap hal ini ada pengecualiannya, yaitu beberapa jenis perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman penghinaan yang ditujukan kepada "orang yang telah meninggal dunia" dan "badan resmi". Mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap "orang yang telah meninggal dunia" diatur dalam Pasal 320 KUHP, yang berbunyi :

[15] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1993, hlm. 56.
[16] *Ibid.*

Ayat (1) Barang siapa yang melakukan perbuatan terhadap orang yang sudah mati dan perbuatan itu bersifat menista atau menista dengan surat jika sekiranya ia masih hidup, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah.

Ayat (2) Kejahatan itu hanya dituntut atas pengaduan salah seorang keluarga sedarah atau keluarga semenda dalam keturunan yang lurus atau yang menyimpang sampai derajat kedua dari orang yang nanti itu atau atas pengaduan suami (isterinya).

Ayat (3) Bilamana menurut adat keturunan ibu (*matriam hale instellingen*) kekuasaan yang dijalankan oleh orang lain dari pada bapak, maka kejahatan itu dapat dituntut atas pengaduan orang itu.

6) Penghinaan terhadap Badan Resmi (Badan Umum)

Mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap badan resmi atau badan umum ini diatur dalam Pasal 207-208 KUHP. Pasal 207 berbunyi: "Barang siapa yang dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghina suatu kekuasaan yang diadakan di daerah Republik Indonesia atau suatu badan pemerintahan yang diadakan di sini, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah." Unsur-unsur delik dari perbuatan Pasal 207 KUHP ini adalah :

a) Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja;
b) Yang berupa penghinaan (*belediging*);
c) Dilakukan di muka umum;
d) Ditujukan terhadap suatu kekuasaan yang diadakan di daerah Republik Indonesia atau suatu badan pemerintahan yang terdapat didalamnya.

7) Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnyadisebut UU ITE) adalah produk hukum yang mengatur permasalahan-permasalahan di dunia maya atau internet. Beberapa pasal dalam UU ITE yang dilarang dalam memanfaatkan dunia internet atau perbuatan yang dilarang dilakukan dalam mengakses di dunia internet adalah Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29.

Dengan menggunakan pasal-pasal KUHP untuk menjerat pelaku pencemaran nama baik melalui internet, oleh sebagian ahli hukum dinyatakan KUHP tak dapat diterapkan, namun sebagian ahli hukum lain menganggapnya KUHP dapat menjangkaunya. Akan tetapi, terlepas dari perdebatan itu, yang jelas Mahkamah Konstitusi (MK) ketika memberikan putusan terhadap permohonan judicial review Pasal 27 ayat 3 UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan: secara harfiah bahwa unsur di muka umum, diketahui umum, atau disiarkan dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP tidak dapat diterapkan dalam dunia maya, sehingga memerlukan unsure ekstensif yaitu mendistribusikan dan/atau mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Pada intinya, MK menyatakan bahwa pasal-pasal tertentu dalam KUHP dianggap tidak cukup memadai untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang muncul akibat aktivitas di dunia maya.

Melihat isi pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE sebagaimana yang disebutkan di atas, maka agar dapat memenuhi syarat pencemaran nama baik, unsur-unsurnya adalah:

a) Setiap orang;
b) Dengan sengaja;
c) Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
d) Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Yang dimaksud unsure sengaja atau kesengajaan di sini adalah orang itu memang mengetahui dan menghendaki informasi yang mengandung pencemaran itu tersebar untuk merusak kehormatan atau nama baik seseorang.

Namun demikian, belum dapat dikategorikan pencemaran nama baik sesuai Pasal 27 ayat (3) UU ITE apabila unsur selanjutnya tidak terpenuhi. Oleh karenanya, harus dilihat pula unsur "tanpa hak mendistribusikan". Sehingga, harus ada unsur kesengajaan dan unsur tanpa hak mendistribusikan, di mana kedua

unsur tersebut bersifat kumulatif. Jadi, unsur "tanpa hak mendistribusikan" ini ditafsirkan bahwa informasi yang mengadung pencemaran itu sengaja disebarluaskan atau didistribusikan ke semua orang, seperti ke berbagai mailis dan bukan hanya terbatas ke teman-teman. Akan tetapi, jika menyebarkan informasi yang dimilikinya hanya ke teman-teman sendiri, maka itu artinya ia memang memiliki hak.

B. PERTANGGUNGJAWABAN PERS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DITINJAU MENURUT UNDANG UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

a) Ketentuan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Delik Pers

Pelaksanaan pada dasarnya, sistem hukum merupakan suatu kumpulan unsur-unsur yang ada dalam interaksi satu sama lain yang merupakan satu kesatuan yang terorganisasi dan bekerja sama ke arah tujuan kesatuan. Masing-masing bagian atau unsur harus dilihat dalam kaitannya dengan bagian-bagian atau unsur-unsur lain dan dengan keseluruhannya. Masing-masing bagian tidak berdiri sendiri lepas satu sama lain, tetapi kait mengkait. Arti tiap bagian justru terletak dalam ikatan sistem, dalam kesatuan, karena hubungannya yang sistematis dengan peraturan- peraturan hukum lain. Diluar sistem atau kesatuan, masing-masing bagian tidak mempunyai arti.[17]

Pers adalah pelaksanaan dari amanat Konstitusi dan Undang-undang Pers, khususnya Pasal 3 yang berisi tentang fungsi pers sebagai edukasi masyarakat dan kontrol sosial, sehingga aktivitas pers adalah melaksanakan Undang-Undang, sehingga tidak boleh dipidana. Pendapat inilah yang paling banyak dianut oleh insan pers. Pers merupakan rezim hukum tersendiri sehingga harus didahulukan didasarkan pada alasan bahwa hukum pers adalah hukum yang berlintas rezim, yang didalamnya sekaligus memuat dimensi hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum keperdataan, hukum pidana, dan bukan hanya

[17] Eddy Rifai, *Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Pers*, Program Pascasarjana, Bandar Lampung, 2010, hlm. 38.

terbatas pada hukum materiil tetapi juga hukum acara (seperti pengaturan hak jawab, mediasi atau arbitrase oleh Dewan Pers).[18]

b) Bentuk Pertanggungjawaban Pers Ditinjau Menurut Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dinyatakan oleh MK tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dalam pertimbangannya, MK mengakui hak tiap warga negara untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyimpan informasi. Namun, hal tersebut tidak boleh menghilangkan hak orang lain untuk mendapat perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat dan nama baiknya. Oleh sebab itu, adalah kewenangan negara untuk mengatur hal tersebut dapat dibenarkan guna menciptakan situasi yang lebih kondusif bagi terpenuhinya hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan nama baik seseorang. Menurut MK, Pasal 27 Ayat (3) UU ITE tersebut menyatakan bahwa "siapa saja yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan informasi atau dokumen elektronik yang memuat unsure penghinaan. Dan, pembatasan itu tidak dilakukan dalam rangka memasung atau membenamkan hak-hak dasar untuk mencari, memperoleh informasi". Ditambahkan pula, bahwa pembatasan yang dimaksud juga tidak dapat serta-merta dikatakan sebagai bentuk penolakan atau pengingkaran nilai-nilai demokrasi.[19]

Pasal 29 UU ITE menetapkan bahwa setiap pengguna teknologi informasi tidak diperbolehkan untuk mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisikan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Pasal 30 UU ITE menetapkan bahwa setiap pengguna teknologi informasi tidak diperbolehkan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum untuk mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun, dengan tujuan untuk memperoleh data di dalam komputer dan/atau sistem tersebut serta tidak diperkenankan untuk melanggar, menerobos,

[18] *Ibid.*
[19] Samsul Wahidin, *Hukum Pers*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011, hlm. 55.

melampaui, atau menjebol sistem pengamanan dari komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain.[20]

Pertanggungjawaban Pidana atas tulisan dalam Media Internet Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum baik yang berada dalam lingkup wilayah hukum Indonesia dan/atau diluar wilayah Indonesia dan mengakibatkan kerugian bagi kepentingan Indonesia. Pasal 1 ayat (1) UU ITE menetapkan bahwa: Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic* data *interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pertanggungjawaban pidana dipandang ada, kecuali ada alasan-alasan penghapus pidana seperti adanya alas an pemaaf. Dengan kata lain, *criminal liability* dapat dilakukan sepanjang pembuat tidak memiliki "*defence*", ketika melakukan suatu tindak pidana. Dalam lapangan acara pidana, hal ini berarti seorang terdakwa dipandang bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya, jika tidak dapat membuktikan bahwa dirinya mempunyai '*defence*' ketika melakukan tindak pidana itu. Konsep demikian itu membuat keseimbangan antara hak mendakwa dan menuntut dari Penuntut Umum, dan hak menyangkal dan mengajukan pembelaan dari terdakwa. Penuntut Umum berhak untuk mendakwa dan menuntut seseorang karena melakukan tindak pidana. Untuk itu, Penuntut Umum berkewajiban membuktikan apa yang didakwa dan dituntut itu, yaitu membuktikan hal-hal yang termuat dalam rumusan tindak pidana.[21]

Pada dasarnya, sesuai dengan UU ITE disebutkan bahwa penggunaan media sosial sebagai bentuk aplikasi dalam teknologi informasi merupakan hal yang didukung dengan tujuan dan cara yang dibenarkan sesuai UU ITE. Namun dalam

[20] *Ibid.*

[21] Fidelis P. Simamora, *Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial,* Jurnal Retenrum, Vol. 1, No. 2, Februari 2020, hlm. 36.

hal tertentu yang berkaitan dengan penggunaan media sosial sebagai sarana publikasi oleh seorang wartawan sebagai insan pers, maka ketentuan mengenai tujuan dan tata cara penggunaan media sosial juga harus memiliki kesesuaian dengan UU Pers. Wartawan yang menggunakan layanan media sosial untuk memuat beritanya harus tunduk pada aturan kedua undang-undang tersebut selain KUHP. Dalam memuat tulisan ke dalam media sosial, pembaca dapat ikut mengeluarkan pendapatnya dan berdiskusi, karakteristik yang sama dengan *civic jurnalism* yang saat ini sedang marak digunakan media massa, yang membedakan adalah kecepatan peredaran informasinya. Pemberitaan yang tidak benar dalam media sosial akan membawa kerugian yang relative lebih besar kepada korban bila dibandingkan degan pemberitaan pada media massa konvensional sehingga dibutuhkan tanggungjawab yang lebih besar bagi insan pers yang akan menuliskan berita di media sosial.

4. KESIMPULAN

Bentuk-bentuk dan kriteria tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan pers dalam media sosial berupa penggunaan bahasa, kalimat, dan media untuk meragukan reputasi seseorang, sehingga mengurangi rasa harga diri dan martabat orang lain. Tindak pidana pencemaran nama baik diatur ketat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024, khususnya Pasal 27A, ketentuan tersebut melarang setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik. Adapun Pertanggungjawaban pers terhadap tindak pidana pencemaran nama baik ditinjau menurut Undang-undang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam media sosial merujuk pada peran dan status penggunanya, yang secara spesifik difokuskan pada wartawan sebagai insan pers pengguna media sosial. Setiap wartawan yang memiliki akun media sosial bertanggungjawab atas setiap informasi yang diunggah di akun pribadinya. Pertanggungjawaban pidana pers yang melakukan pencemaran nama baik sudah diatur dalam beberapa produk hukum yang mengatur delik pers. UU

ITE menggunakan sistem pertanggungjawaban yang sama seperti KUHP berdasarkan Pasal 103 KUHP.

5. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Hanafi, M. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana,* Cet. Ke-1, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Harahap, Krisna. *Hak Asasi Manusia dan Upaya Penegakannya di Indonesia.* Bandung: Grafiti Budi Utami, 2003.

Ibrahim, Jhonny. *Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif.* Malang: Bayu Media, 2006.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

Mondary, *Pemahaman Teori dan Praktik Jurnalistik,* Bogor: Ghalia Indonesia, 2008.

Rifai, Eddy. *Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Pers*. Bandar Lampung : Program Pascasarjana, 2010.

R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1993.

Sadono, Bambang. *Penyelesaian Delik Pers Secara Politis*. Jakarta: Pustakaan Sinar Harapan, 1993.

Soemitro, Rony Hanitjo. *Metode Penelitian Hukum Dan Jumetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

Wahidin, Samsul. *Hukum Pers*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011.

Waluyo, Djoko. *Praktik Kebebasan Pers pada Era Reformasi di Indonesia (suatu tinjauan teoritik)*. Jakarta: Bilitabang Depekominfo, 2006.

B. Artikel Ilmiah

Abit Lazuardi, Romi Asmara, dan Budi Bahreisy, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kota Lhokseumawe, *JIM,* Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. VI, No. 4, Oktober 2023. https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i4.13100.

Fani Indriani, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dikaitkan dengan Kebebasan Berpendapat, *JOM*, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Volume III Nomor 1, Februari 2016. https://www.neliti.com/id/publications/116112/tinjauan-yuridis-tindak-pencemaran-nama-baik-melalui-media-sosial-berdasarkan-pa.

Fidelis P. Simamora, Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial, *Jurnal Retenrum*, Vol. 1, No. 2, Februari 2020.

Henry Kausar, Muhammad Hatta, dan Hamdani, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebar Berita Bohong (Hoax) di Media Sosial (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Lhokseumawe), *JIM,* Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Volume VI, Nomor 2, 2023. https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.10072.

Iin Rahmawati, Ruslan Abdul Gani, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Delik Pers, Legalitas Edisi Juni, Volume 1 Nomor 4, 2011.

Ika Shinta Utami dan Tomy Michael, Pencemaran Nama Baik Oleh Warganet dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 19 ahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Jurnal Penelitian Hukum,* Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya, ol. 2, No. 4 Juli 2022, https://doi.org/10.69957/cr.v2i04.354.

Ridwan, Muhammad Nur, dan Sulaiman, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peretasan (Hacker) dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *JIM,* Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. VI, No. 1, Januari 2023, https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i1.7007.

Supian Hadi, Fattahul Anjab, Pertanggungjawaban Pers Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Ditinjau dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jurnal Kolaboratif Sains, Vol 5, No. 09, 2022.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.